



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PETANI MILENIAL TANGGUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan percepatan peningkatan pendapatan ekonomi petani di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menumbuhkembangkan kewirausahaan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dengan mendorong regenerasi petani dari kelompok milenial melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, berdaya saing dan menguntungkan, serta pemanfaatan teknologi modern dan digital yang efektif dan efisien, sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan hilirisasi dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan petani;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan upaya dengan menggerakkan minat dan kemampuan kaum milenial di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui kerja yang sinergis di antara pemangku kepentingan dengan dukungan program/kegiatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana;
- c. bahwa sinergitas diantara pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan secara berkesinambungan;

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 telah diatur program Pemerintah Daerah terkait pembangunan sumber daya manusia pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui Program Petani Milenial Tangguh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Petani Milenial Tangguh;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PETANI MILENIAL TANGGUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan/atau perikanan.
9. Petani Milenial Tangguh adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.
10. Pelaku Usaha tani adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
15. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16. *Off Taker* adalah pihak dunia usaha yang memberikan penjaminan pemasaran bagi hasil produksi peserta Program Petani Milenial Tangguh.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. perencanaan:

1. program Petani Milenial Tangguh;
2. kegiatan rintisan usaha Petani Milenial Tangguh;
3. pemetaan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah;

4. skema pemasaran hasil produk Program Petani Milenial Tangguh; dan
 5. penerapan teknologi digital.
- b. pelaksanaan:
1. pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial Tangguh;
 2. fasilitasi lahan Usaha tani Petani Milenial Tangguh;
 3. fasilitasi sarana dan prasarana pendukung;
 4. inventarisasi peluang pasar dan *Off Taker*;
 5. bimbingan teknik rintisan Usaha tani;
 6. pendampingan akses permodalan Usaha tani;
 7. pendampingan proses rintisan Usaha tani;
 8. pembinaan kelembagaan Usaha tani; dan
 9. pendampingan pemasaran produk Usaha tani.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Program Petani Milenial Tangguh

Pasal 3

- (1) Gubernur melaksanakan Program Petani Milenial Tangguh dalam upaya regenerasi pelaku usaha tani dari generasi milenial.
- (2) Tujuan Program Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tersedianya lapangan kerja;
 - b. terjaminnya ketersediaan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing;
 - c. termanfaatkannya lahan Barang Milik Daerah secara optimal; dan
 - d. terlaksanakan sarana penerapan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Sasaran Program Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu generasi milenial usia 19 (sembilan belas) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang memiliki minat dan kemampuan untuk menjalankan usaha tani, serta memiliki visi untuk memajukan dunia pertanian di Daerah.
- (4) Tahapan pelaksanaan Program Petani Milenial Tangguh yakni:
 - a. tahap Akselerasi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027; dan
 - b. tahap Pengembangan Tahun 2028 sampai dengan Tahun 2030.
- (5) Peserta Program Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penduduk Sulawesi Tengah yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. berusia 19 sd 39 tahun dan adaptif terhadap teknologi;

- b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. penduduk Sulawesi Tengah dan berdomisili di desa setempat;
 - d. tidak memiliki keterikatan kontrak kerja;
 - e. memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian;
 - f. menunjukkan minat dalam usaha tani; dan
 - g. bagi yang tidak memiliki lahan, bersedia ditempatkan di lahan yang difasilitasi pemanfaatan lahan usaha tani.
- (6) Penetapan wilayah pelaksanaan Program Petani Milenial Tangguh berada di desa ber kriteria maju dan mandiri yang diusulkan oleh kabupaten.
- (7) Penetapan desa ber kriteria maju dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam petunjuk teknis yang disiapkan oleh Tim Pelaksana Program Petani Milenial Tangguh Sulawesi Tengah dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menunjang fungsi pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (8) Setiap Perangkat Daerah yang terlibat langsung pada pelaksanaan Program Petani Milenial Tangguh menyiapkan petunjuk teknis sektoral yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala perangkat daerah masing-masing.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Gubernur dibantu tim yang beranggotakan Perangkat Daerah dengan melibatkan dunia usaha, akademisi, Pemuda Tani Indonesia (PTI) dan media, terdiri atas:
- a. Pengendali Program meliputi:
 - 1. asisten yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan;
 - 2. asisten yang membidangi urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang perencanaan.
 - b. Pelaksana Utama meliputi:
 - 1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pangan;
 - 3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan;
 - 4. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - 5. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kehutanan.

- c. Pelaksana Pendukung meliputi:
 - 1. Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 2. Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang cipta karya dan sumber daya air;
 - 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina marga dan penataan ruang;
 - 9. penyedia data (BPS); dan
 - 10. perangkat daerah lain atau unit kerja yang terkait.
 - d. Pelaksana Penunjang meliputi:
 - 1. lembaga terkait;
 - 2. dunia usaha;
 - 3. akademisi Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta;
 - 4. lembaga swadaya masyarakat;
 - 5. Pemuda Tani Indonesia (PTI); dan
 - 6. media.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Kegiatan Rintisan Usaha
Petani Milenial Tangguh

Pasal 5

- (1) Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b mengidentifikasi rintisan usaha Petani Milenial Tangguh berdasarkan peminatan usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta kehutanan, yang pola usahanya telah direkomendasikan oleh unit teknis yang berwenang.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat fasilitasi.
- (3) Fasilitasi rintisan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. fasilitasi pemanfaatan lahan Usaha tani;

- b. fasilitasi sarana prasarana;
 - c. fasilitasi bimbingan teknis;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. fasilitasi pendampingan proses produksi;
 - f. fasilitasi pembinaan kelembagaan Usaha tani;
 - g. fasilitasi akses pemasaran produk; dan
 - h. Fasilitasi akses pemeliharaan kesehatan bagi Petani Milenial Tangguh.
- (4) Calon Peserta Program Petani Milenial Tangguh Tangguh menyusun proposal yang memuat kelayakan usaha yang difasilitasi penyusunannya oleh Pelaksana Utama.
- (5) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Pelaksana Utama.

Bagian Ketiga
Pemetaan Optimalisasi Pemanfaatan
Barang Milik Daerah

Pasal 6

- (1) Pelaksana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan pelaksana pendukung bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merencanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi pemetaan, inventarisasi, kelayakan, penetapan objek dan jangka waktu yang dapat dimanfaatkan dalam Program Petani Milenial Tangguh.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin.
- (3) Dalam hal terdapat usulan dari Pelaksana Utama atau Perangkat Daerah lain di luar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama.

Bagian Keempat
Skema Pemasaran Hasil Produk Program
Petani Milenial Tangguh

Pasal 7

- (1) Pelaksana Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk bidang pemasaran, melaksanakan perencanaan pemasaran produk Program Petani Milenial Tangguh.
- (2) Perencanaan pemasaran produk Program Petani Milenial Tangguh Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. perancangan sistem informasi pasar;

- c. manajemen dan teknik pemasaran;
- d. penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Produk Program Petani Milenial Tangguh;
- e. promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. penyediaan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Kelima Penerapan Teknologi

Pasal 8

- (1) Pelaksana Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c untuk bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/Riset melaksanakan perencanaan penerapan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan rintisan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Dalam pelaksanaan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi /Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Pelaksana Penunjang.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial Tangguh

Pasal 9

- (1) Pelaksana Utama melaksanakan tahapan pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial Tangguh.
- (2) Pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial Tangguh dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peminat yang dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran calon peserta;
 - b. seleksi calon peserta;
 - c. orientasi peserta; dan
 - d. penetapan peserta.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Program Petani Milenial Tangguh meliputi:
 - a. berusia 19 sampai dengan 39 tahun dan adaptif terhadap teknologi;
 - b. penduduk Sulawesi Tengah dan berdomisili di Sulawesi Tengah;
 - c. tidak memiliki keterikatan kontrak kerja;
 - d. memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian;
 - e. menunjukkan minat dalam Usaha tani; dan
 - f. bagi yang tidak memiliki lahan, bersedia ditempatkan di lahan yang difasilitasi pemanfaatan lahan Usaha tani.

- (4) Pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui sistem aplikasi pendaftaran elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Seleksi Calon Peserta Program Petani Milenial Tangguh dilakukan dengan tahapan:
 - a. Seleksi administrasi dilakukan oleh unsur pengendali program, dengan target memilah calon peserta yang lolos administrasi berdasarkan kelompok peminatan komoditas; dan
 - b. Wawancara dilakukan oleh unsur pelaksana utama program sebagai pembina masing-masing komoditas, dengan target pendalaman peminatan dan pemahaman tentang komoditas yang akan diusahakan.
- (6) Calon Peserta Petani Milenial Tangguh yang telah lolos seleksi administrasi dan wawancara, selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Program Petani Milenial Tangguh oleh Pelaksana Utama.

Bagian Kedua
Fasilitasi Lahan Usaha Tani
Petani Milenial Tangguh

Pasal 10

- (1) Pelaksana Pendukung bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memfasilitasi lahan usaha tani Petani Milenial Tangguh.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang berada di Pengelola Barang;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada di Pengguna Barang; dan
 - c. Selain Tanah dan/atau Bangunan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sewa berdasarkan perjanjian antara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Petani Milenial Tangguh.
- (5) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan khusus Program Petani Milenial Tangguh, yaitu:
 - a. Untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam upaya pemulihan ekonomi;
 - b. menyediakan/membuka lapangan kerja bagi masyarakat;

- c. mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan;
- d. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka mendukung Program Petani Milenial Tangguh;
- e. sebagai bagian dari upaya pengamanan Barang Milik Daerah untuk mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah; dan
- f. memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan sewa pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jenis Kegiatan Usaha

Pasal 12

- (1) Petani Milenial Tangguh merupakan kelompok jenis kegiatan bisnis yang dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut:
 - a. pelaku usaha mikro dengan modal usaha sampai dengan 1 (satu) miliar rupiah, dan jumlah pendapatan per tahun sampai dengan 2 (dua) miliar rupiah;
 - b. pelaku usaha kecil dengan modal usaha lebih dari 1 (satu) miliar rupiah sampai dengan 5 (lima) miliar rupiah, dan jumlah pendapatan per tahun diatas 2 (dua) miliar rupiah sampai dengan 15 (lima belas) miliar rupiah; dan
 - c. pelaku usaha menengah dengan modal usaha lebih dari 5 (lima) miliar rupiah sampai dengan 10 (sepuluh) miliar rupiah, dan jumlah pendapatan per tahun diatas 15 (lima belas) miliar rupiah sampai dengan 50 (lima puluh) miliar rupiah.
- (2) Faktor penyesuai untuk jenis kegiatan usaha Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. faktor penyesuai 25% (dua puluh lima persen) untuk Petani Milenial Tangguh berskala mikro dan kecil; dan
 - b. faktor penyesuai 100% (seratus persen) untuk Petani Milenial Tangguh berskala menengah.
- (3) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk jangka waktu sewa 1 (satu) tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. untuk jangka waktu sewa 2 (dua) tahun sebesar 120% (seratus dua puluh persen);
 - c. untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen);

- d. untuk waktu sewa 4 (empat) tahun sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); dan
 - e. untuk jangka waktu sewa 5 (lima) tahun sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen).
- (4) Besaran nilai sewa adalah nilai wajar atas sewa dikali faktor penyesuaian jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan dikali periodisitas sewa.

Bagian Keempat
Kondisi Tertentu

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu Gubernur menetapkan besaran faktor penyesuaian sewa sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Permohonan besaran faktor penyesuaian sewa dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh:
 - a. Petani Milenial Tangguh kepada pengelola barang untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; atau
 - b. Petani Milenial Tangguh melalui Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Bagian Kelima
Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menstimulasi kelancaran pelaksanaan Program Petani Milenial Tangguh, dibutuhkan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana.
- (2) Dukungan fasilitasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bantuan penyediaan bahan dan alat yang sifatnya habis pakai, antara lain bantuan benih/bibit, pupuk, obat-obatan, Alat Pertanian Kecil (APK).
- (3) Dukungan fasilitasi prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyediaan bangunan fisik yang bersifat komunal, antara lain jaringan irigasi, instalasi pengairan, instalasi listrik dan jalan produksi.
- (4) Fasilitasi dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Utama bekerjasama dengan Pelaksana Pendukung, yang jenis dan volumenya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta rencana pengembangan wilayah setempat.

- (5) Mekanisme pemberian dukungan fasilitasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Inventarisasi Peluang Pasar
dan *Off Taker*

Pasal 15

- (1) Pengendali, pelaksana utama, dan pelaksana penunjang bidang pemasaran melaksanakan inventarisasi peluang pasar dan *off taker* untuk menjamin kelancaran pemasaran produk yang diusahakan oleh Petani Milenial Tangguh.
- (2) Inventarisasi pasar dan *off taker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pemetaan dan evaluasi tata niaga pemasaran produk pertanian untuk Program Petani Milenial Tangguh;
 - b. inventarisasi dan validasi data calon *off taker*; dan
 - c. penjajakan dan penyusunan kerja sama pemasaran produk pertanian untuk Petani Milenial Tangguh.
- (3) Data/informasi pemasaran dan *off taker* yang telah divalidasi, disosialisasikan kepada para peserta program Petani Milenial Tangguh.

Bagian Ketujuh
Bimbingan Teknis Rintisan Usaha tani

Pasal 16

- (1) Pelaksana utama melaksanakan bimbingan teknis rintisan Usaha tani kepada para peserta program Petani Milenial Tangguh.
- (2) Bimbingan teknis rintisan Usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan penyusunan proposal rintisan Usaha tani;
 - b. penyampaian wawasan proses bisnis tentang komoditas pilihan;
 - c. praktek proses produksi hulu-hilir secara lengkap yaitu budidaya, pasca panen, dan pengolahan;
 - d. praktek pemasaran hasil; dan
 - e. manajemen keuangan.
- (3) Metoda bimbingan teknis rintisan Usaha tani dapat dilakukan melalui pendekatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi;
 - b. sekolah lapang/bimtek/pelatihan;
 - c. magang;
 - d. kunjungan/pendampingan Usaha tani; dan
 - e. virtual.

- (4) Jenis bimbingan teknis disesuaikan dengan pilihan minat jenis rintisan usaha dari para peserta program Petani Milenial Tangguh.

Bagian Kedelapan
Pendampingan Akses
Permodalan Usaha Tani

Pasal 17

- (1) Pelaksana Penunjang bidang permodalan membantu proses pendampingan akses permodalan bagi para peserta untuk menumbuhkembangkan proses bisnis.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. evaluasi kelayakan usaha terhadap proposal rintisan Usaha tani;
 - b. pendampingan proses akad kredit; dan
 - c. bimbingan pengelolaan pemanfaatan modal usaha dan pertanggungjawabannya.
- (3) Jenis/sumber permodalan yang dapat diakses Petani Milenial Tangguh bersumber dari:
 - a. kredit program (Kredit Usaha Rakyat);
 - b. kredit non program dari UMI (Ultra Mikro)/pegadaian;
 - c. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan *atau Corporate Social Responsibility*;
 - d. PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan); dan
 - e. program pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pendampingan Proses
Rintisan Usaha tani

Pasal 18

- (1) Pelaksana utama menjalankan pendampingan proses rintisan usaha kepada para peserta sesuai proposal rintisan usahanya masing-masing.
- (2) Pendampingan proses rintisan Usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. bimbingan persiapan awal proses bisnis;
 - b. bimbingan pelaksanaan teknis proses bisnis;
 - c. bimbingan penanganan hasil produksi dan pemasarannya;
 - d. evaluasi pasca proses bisnis;
 - e. fasilitasi kerja sama calon mitra pengguna dengan dunia usaha diselenggarakan guna meningkatkan produktifitas melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang berlokasi di sekitar lokasi Barang Milik Daerah; dan
 - f. fasilitasi kerja sama dengan entitas usaha pertanian yang telah berkembang.

Pasal 19

- (1) Pendampingan proses rintisan Usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan sampai menunjukkan perkembangan kemandirian Usaha tani dari masing-masing Petani Milenial Tangguh.
- (2) Kemandirian usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pelaksana Utama sesuai bidang rintisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan Kelembagaan Usaha Tani

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan Usaha tani, para peserta program Petani Milenial Tangguh diberikan pembinaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan Usaha tani, pembinaan teknis sekolah lapang atau kursus tani.
- (2) Pembinaan kelembagaan Usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pembentukan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), serta pembentukan korporasi pertanian.
- (3) Pembentukan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat/petani yang berdomisili sekitar lahan milik/lahan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara/dikuasai Pemerintah Daerah.
- (4) Tahapan pembinaan kelembagaan kelompok tani dilakukan dengan tahapan:
 - a. sosialisasi proses penumbuhan dan penguatan kelembagaan Usaha tani;
 - b. proses penumbuhan kelompok tani;
 - c. proses pendampingan dan penguatan kelompok tani;
 - d. proses pembentukan gabungan kelompok tani; dan
 - e. proses pembentukan korporasi pertanian.
- (5) Pembinaan kelembagaan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana utama selaku pembina komoditas, dan bekerjasama dengan unsur Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili peserta, serta dengan melibatkan narasumber pembinaan kelembagaan petani yaitu para fasilitator daerah dan penyuluh pertanian.

Pasal 21

Pembinaan kelembagaan Usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan keberhasilan perkembangan Usaha tani para peserta dalam jangka panjang.

Bagian Kesebelas
Pendampingan Pemasaran
Produk Usaha Tani

Pasal 22

- (1) Pelaksana Utama dan Pelaksana Penunjang Bidang Pemasaran, bekerjasama dalam pendampingan pemasaran produk Usaha tani yang dihasilkan peserta.
- (2) Pendampingan pemasaran produk Usaha tani dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi dan verifikasi mutu hasil produk peserta Petani Milenial Tangguh;
 - b. pendampingan jalinan kemitraan antara Petani Milenial Tangguh dan Off Taker berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - c. proses pemasaran hasil produksi peserta; dan
 - d. evaluasi pemasaran produk Usaha tani peserta.

Pasal 23

Pendampingan pemasaran produk Usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk menjamin kelancaran pemasaran hasil Usaha tani peserta, dan mendorong kemandirian usaha pada tahap selanjutnya.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengendali Program Petani Milenial Tangguh mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, bersama unsur Pelaksana Utama, Pelaksana Pendukung dan Pelaksana Penunjang berdasarkan pembagian peran dan kewenangan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Petani Milenial Tangguh.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Petani Milenial Tangguh dilaporkan secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan Program Petani Milenial Tangguh sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pemerintah/ lembaga di luar negeri;
 - c. perguruan tinggi negeri dan swasta;
 - d. pihak ketiga (badan usaha dan perorangan); dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan (ormas) atau kelompok masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat dengan sinergitas program.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tata cara dan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN DATA TERPADU PROGRAM PETANI MILENIAL TANGGUH

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi dan Data Terpadu Program Petani Milenial Tangguh sebagai sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data terpadu penunjang program dengan memanfaatkan teknologi informasi, memuat basis data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Data Terpadu Program Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik dengan memperhatikan pemutakhiran data dari Pengendali Program Petani Milenial Tangguh.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

- Pembiayaan Program Petani Milenial Tangguh bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

- 18 -
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 April 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 945

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007